

**TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL  
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP. DARUSSALAM  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I AL-MUQAYYAD*  
(Studi tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya pada Tabungan Emas)**

**Skripsi**



Diajukan oleh:

**SEROJA**

**NIM. 160102079**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL  
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP DARUSSALAM  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA' I AL-MUQAYYAD*  
(Studi tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya pada Tabungan Emas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**SEROJA**


NIM. 160102079

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP 197101011996031003

  
Muhammad Iqbal, MM  
NIP 197005122014111001

**TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL  
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP. DARUSSALAM  
DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUQAYYAD  
(Studi tentang cicilan emas dan konsekuensinya pada tabungan emas)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 22 Juni 2020 M  
1 Dzulkaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



**Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag**  
NIP. 197101011966031003

Sekretaris



**Muhammad Iqbal, MM**  
NIP. 197905122014111001

Penguji I,



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

Penguji II



**Faisal Fauzan, M.Si.Ak**  
NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : SEROJA  
NIM : 160102079  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juni 2020  
Yang Menyatakan



SEROJA

## ABSTRAK

Nama/Nim : Seroja  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Transaksi Pembelian Emas Non Riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam Perspektif Akad Ba'i al-Muqayyad (Studi tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya pada Tabungan Emas)  
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2020  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : *Tabungan Emas, Ba'i al-Muqayyad*

Produk Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem beli dan titip emas, Emas yang dijual oleh pihak pegadaian adalah bentuk emas non riil, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkan emasnya, dalam hal ini nasabah hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas, sedangkan emas hanya diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum diserahkan sampai lunas harganya dan emas yang dicicil dititipkan pada PT. Pegadaian Syariah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil yaitu: Bagaimana Penentuan harga, *cost* penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas secara non cash di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam? Bagaimana konsekuensi bagi para pihak dalam transaksi jual beli emas bersyarat? serta Bagaimana keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*?. Untuk menjawab persoalan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data dokumentasi, untuk menyempurnakan data dokumentasi penulis juga membutuhkan data wawancara. Setelah melakukan analisa mendalam terhadap fokus penelitian penulis dapat menyimpulkan Dilihat dari perspektif akad *ba'i al-muqayyad*, jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam ini secara formal sah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti penitipan diperbolehkan menurut hukum islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Sasabah tabungan emas tidak dapat mengambil emasnya sebelum cicilan emas memadai, lalu emasnya harus dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu selama ± seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Transaksi Pembelian Emas Non Riil Pada PT.Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad *Ba'i Al-Muqayyad* (Studi tentang Cicilan Emas dan konsekuensinya pada Tabungan Emas)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, MM, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa

membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

4. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang senantiasa membimbing dan membantu penulis baik dari perkuliahan maupun pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
6. Terima kasih kepada bapak Syahminan Zakaria., S.H, M.H dan Dr. Husni Mubarak, Lc., MA, karena telah membimbing dan membantu penulis baik didalam maupun diluar proses perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
8. Terima kasih kepada pihak Pegadaian Syariah cabang Darussalam, kota Banda Aceh, serta nasabah tabungan emas yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
9. Terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ayahanda Saiful dan ibunda Safni yang senantiasa membantu penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan terhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada saudara Safri Ashidiqi, Fiya Dinuriza, Sri Purwasih dan Fatia Nurrahmi yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Putri Balqis Vilza, Siti Putri Zahirah, Sasha Widya Karina, dan Yayang Pratika yang telah

membersamai penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan agar bersama-sama dapat meraih cita-cita tertinggi.

12. Terima kasih kepada keluarga besar TPA Darul Falah Gampong Pineung yang telah memberikan *support* dan banyak pengajaran kepada penulis, terkhusus kepada sahabat Irma Nisah, Siti Sarah, Sabariah, dan Cut Aryuliska yang selalu merangkul penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan ingat beribadah kepada Allah.

13. Terima kasih kepada seluruh rekan organisasi DEMA Fakultas Syariah dan Hukum periode 2018-2019 yang telah banyak memberikan penulis pengalaman dan pelajaran berharga selama masa perkuliahan.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 2 Desember 2019

Penulis,

**SEROJA**  
NIM. 160102079

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	’	

14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	50
Tabel 2 .....	54
Table 3 .....	55
Table 4 .....	56
Table 5 .....	57
Table 6 .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing .....	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 3 Surat Pernyataan Telah Wawancara .....	77
Lampiran 4 Akad Tabungan Emas.....	78
Lampiran5. Foto Penelitian .....	82



## DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR BIMBINGAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis penelitian .....	12
2. Lokasi Penelitian .....	13
3. Metode pengumpulan data .....	13
4. Teknik pengumpulan data .....	14
5. Instrumen pengumpulan data .....	14
6. Populasi dan Sampel.....	15
7. Langkah-langkah analisis data .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KONSEP JUAL BELI BERSYARAT DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	18
A. Pengertian Jual Beli Bersyarat.....	18
B. Dasar Hukum .....	23
C. Rukun dan Syarat.....	29
D. Manfaat dan Risiko.....	34
E. Konsep Titipan .....	37
1. Wadiah.....	37
2. Ijarah.....	42

<b>BAB TIGA</b>	<b>TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL PADA PT PEGADAIAN SYARIAH KCP DARUSSALAM</b>	45
A.	Monografi dan Deskripsi PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam	45
B.	Penentuan Harga, <i>Cost</i> penitipan dan Biaya Transaksi Pada Jual Beli Emas Secara <i>Non Cash</i> di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam	58
C.	Konsekuensi bagi Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Emas Bersyarat	51
D.	Keabsahan Jual Beli Emas Pada Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad <i>Ba'i al-Muqayyad</i>	63
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		70



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal non bank yang memiliki dasar legalitas di Indonesia yang dapat melakukan transaksi gadai dan juga diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit untuk konsumennya. PT. Pegadaian menjadi institusi yang berusaha memberi solusi terhadap kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan perjanjian gadai. Keberadaan PT. Pegadaian membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik lintah darat dan jebakan rentenir.

Perkembangan PT. Pegadaian semakin signifikan dengan kehadiran divisi syariah, sehingga produk yang dipasarkan semakin inovatif dan meminimalisir praktik riba dalam transaksi bisnisnya. Pegadaian syariah dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, sehingga konsumen memiliki alternatif untuk menghindari riba.<sup>1</sup>

Salah satu produk yang digunakan dalam transaksi bisnis di PT. Pegadaian ini dalam bentuk tabungan yang dinamakan dengan tabungan emas, proses transaksinya menggunakan prinsip tabungan. Sehingga dalam mekanisme dan sistem operasionalnya menggunakan angsuran atau cicilan dalam pembayarannya. Produk ini merupakan inovasi pegadaian untuk memfasilitasi minat masyarakat dalam investasi logam mulia emas.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan emas menjadi komoditi investasi yang paling aman karena karakteristik emas yang

---

<sup>1</sup> Subekti Handayani, "Pegadaian Syariah" dalam <http://subektihandayani.blogspot.co.id/2014/11/pegadaian-syariah>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017.

<sup>2</sup> Yuyun Anggraini, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*," *Skripsi*, (Mataram : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN, 2017).

tidak terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai mata uang yang menyebabkan labilnya fundamental ekonomi.

Emas sebagai objek investasi memiliki likuiditas dan efisiensi sehingga mudah untuk dikelola. Faktor ini mendasari masyarakat melakukan investasi dalam bentuk emas dan selalu menjadi media *saving* yang paling ideal. PT. Pegadaian memodifikasi produk untuk memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan melakukan investasi emas meskipun memiliki kemampuan financial terbatas.

Produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi emas yang telah diluncurkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah sebelumnya, yakni produk investasi logam Mulia.<sup>3</sup> Dengan harga emas yang relatif tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu menjangkaunya, namun dengan adanya produk tabungan emas yang ada pada PT. Pegadaian Syariah dengan cicilan, proses cepat, dan pelayanan yang professional maka masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki emas.

Mengenai pembelian emas secara cicilan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. *Pendapat pertama*: haram, Ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan argumen berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *saman* (harga, uang) sedangkan *saman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini telah dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Namun hadist ini mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi dimasyarakat. Saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya, baik ada maupun tiada.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 153.

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat DR. Khalil Muslih dalam *Hukum Ba'i al-dzahab bi al-nuqud bi al-taqsih*, fatwa DSN-MUI NO. 22, hlm. 6.

*Pendapat kedua*, boleh (jual beli dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, di antara yang paling menonjol adalah Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal itu Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab *al-ikhtiyārāt*.<sup>5</sup>

Produk Tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem beli dan titip emas. Dalam transaksi pembelian emas ini pihak nasabah membeli sejumlah emas dengan pembayaran secara cicilan dalam tempo waktu tertentu. Transaksi yang digunakan PT. Pegadaian menggunakan mekanisme *murabahah* dengan cara cicilan, dan akad *murabahah* ini merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syarak dan merupakan implementasi *muamalah tijāriyah* (interaksi bisnis) yang didasarkan pada dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Di Indonesia transaksi *murabahah* diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Dalam mekanisme jual beli Tabungan Emas di PT. Pegadaian ini, harga emas mengacu pada harga emas di pasar global. Setelah transaksi jual beli pada tabungan emas ini dilakukan oleh nasabah baik di unit maupun cabang selanjutnya akan dihimpun oleh kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas.<sup>6</sup>

Sistem pembayaran produk tabungan emas cenderung fleksibel karena pembelian emas dengan cara menabung atau angsuran, artinya nasabah dapat membayar secara cicilan yang ditentukan nilainya tiap bulannya dan tempo

---

<sup>5</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 17.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Dini Andriansyah Pimpinan Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 20 April 2019, di Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

waktunya juga dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Setoran pertama minimal sesuai dengan harga 0,01 gram emas, jadi apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp.660.000,- maka nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp.7.000,- nasabah sudah dapat mempunyai emas yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Pembelian emas dalam bentuk tabungan ini, pihak nasabah hanya menyepakati harga pembelian sesuai dengan jumlah emas yang dimilikinya, namun dalam transaksi ini pihak nasabah tidak dapat mengklaim kepemilikan emasnya sampai pelunasan harga beli dilakukan. Dengan demikian dalam proses cicilan harga tersebut pihak nasabah tidak dapat memiliki emas tersebut sama sekali. Dalam kontrak nasabah telah ditetapkan untuk tidak dapat mengklaim kepemilikan hingga selesai seluruh kewajibannya dituntaskan.

Selain cicilan harga pembelian, pihak nasabah juga diwajibkan membayar biaya administrasi pada saat membuka buku rekening tabungan emas, biaya pencetakan rekening koran, dan membayar biaya titipan setiap bulannya. Emas yang dibeli oleh pihak nasabah di titipkan pada PT Pegadaian Syariah, namun emas tersebut belum ada pada pihak Pegadaian, artinya tidak ada emas yang disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah. Biaya titipan ini ditetapkan sebesar Rp.30.000,- setahun yang akan dipotong dari saldo tabungan emas nasabah atau disetor langsung oleh nasabah.<sup>8</sup>

Dalam aplikasi tabungan emas minimal melibatkan tiga pihak, pertama PT. Pegadaian selaku penjual dan penerima titipan emas, kedua nasabah selaku pembeli, ketiga *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh PT. Pegadaian untuk membeli emas. Nasabah yang ingin membuka rekening tabungan emas dapat mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah terdekat dan melengkapi persyaratan seperti, fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Passpor), lalu mengisi

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara, Dini Andriani... *Ibid*, tanggal 20 April 2019

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Raudhatun Jinan, nasabah di Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 22 April di Zakir Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

formulir pembukaan rekening tabungan emas serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000,-

Emas yang dijual oleh pihak pegadaian adalah bentuk emas non riil, maka pada saat pembelian emas nasabah tidak langsung mendapatkan emasnya, dalam hal ini nasabah hanya melihat nilai tabungan melalui saldo rekening pada tabungan emas, sedangkan emas hanya diketahui dalam bentuk nilainya saja karena fisik emas belum diserahkan sampai lunas harganya.<sup>9</sup>

Ditinjau dari segi *mauqud 'alaih*. Apabila objek akad tidak ada, maka hukum jual beli tersebut tidak sah menurut Syariat Islam dan yang menjadi objek akad dalam jual beli ini adalah emas.<sup>10</sup> Pada produk tabungan emas ini, emas tidak ada (*non riil*) pada saat transaksi jual beli dilakukan, melainkan hanya bukti kepemilikannya dalam bentuk saldo rekening tabungan. Oleh sebab itu mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli emas dalam bentuk tabungan (jual beli emas cicilan) adalah haram.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap transaksi jual beli emas yang terjadi pada sektor Pegadaian Syariah, pertanyaan utama adalah apakah semua prosedur serta mekanisme penjualan emas yang terjadi di dalam Lembaga Keuangan Syariah telah benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan Syariat Islam? untuk menjawab pertanyaan ini, penulis memformat untuk melakukan penelitian di PT. Pegadaian Syariah ini dengan topik "*Transaksi pembelian emas non riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP. Darussalam dalam perspektif akad ba'i al-muqayyad. (Studi tentang konsekuensinya pada Tabungan Emas)*"

---

<sup>9</sup> Asita, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*", Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009).

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 179.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana penentuan harga, *cost* penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas secara *non cash* di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam?
2. Bagaimana konsekuensi pembelian emas non riil terhadap nasabah tabungan emas?
3. Bagaimana keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian berikut ini penulis paparkan tujuan penelitian sebagai *feed back* dari penelitian yang akan penulis hasilkan, secara spesifik tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui penentuan harga, *cost* penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas *non cash* di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam
2. Untuk mengetahui konsekuensi pembelian emas non riil terhadap nasabah tabungan emas
3. Untuk menganalisis keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian mengenai jual beli emas dalam bentuk tabungan sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dan merupakan kajian yang menarik dan pembahasan ini dapat ditemukan dalam beberapa literature baik dalam buku-buku atau kajian ulama kontemporer.

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan di antaranya: "*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*", disusun oleh Ainun Nadhiroh pada tahun 2016.<sup>11</sup> Mekanisme tabungan emas pada PT Pegadaian ini, meliputi: Pembukaan rekening tabungan emas, penyetoran rekening tabungan emas, penarikan rekening tabungan emas, dan penutupan rekening tabungan emas. Penyetoran (Pembelian Emas) dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan harga pembelian sepenuhnya ditentukan oleh pihak Pegadaian. Harga jual dan harga beli emas dapat dilihat pada web resmi Pegadaian. Jumlah setoran dapat dihitung dengan mengalikan gram emas yang ingin ditambahkan dengan harga jual emas Pegadaian per 0,01 gram. Penarikan dapat berupa uang dengan melakukan penjualan kembali (*Buyback*) ke Pegadaian atau berupa emas batangan dengan melakukan order cetak. Perhitungan penarikan berupa uang yaitu dengan mengalikan gram emas yang ingin ditarik dengan harga beli emas Pegadaian per 0,01 gram. Untuk penarikan berupa emas batangan yaitu dengan melakukan order cetak ditambah biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Kemudian skripsi "*Analisa Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani*", yang

---

<sup>11</sup>Ainun Nadhiroh, "*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*", skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

disusun oleh Andi Iga Wulandari selesai pada tahun 2017.<sup>12</sup> Pada produk cicilan emas ini, untuk meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani, strategi pemasaran yang dilakukan yaitu periklanan, promosi penjualan, acara khusus dan pengalaman, penjualan perorangan, pemasaran langsung, pemasaran ini dari mulut ke mulut dan pemasaran interaktif. Analisis strategis pembiayaan murabahah pada produk cicilan emas dalam meningkatkan jumlah nasabah menunjukkan strategi pemasaran yang sudah baik.

Peneliti juga merujuk skripsi “*Praktik Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang disusun oleh Fhonna Maulida selesai pada tahun 2016.<sup>13</sup> Emas tergolong benda ribawi, sehingga jual belinya disyaratkan adanya serah terima dan dibayar tunai. PT Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjual emas dalam bentuk tidak tunai. Praktik jual beli emas cicilan ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa boleh dilakukannya jual beli emas secara cicilan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuannya, harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu cicilan belum selesai di angsurkan. Meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, dan emas boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Dalam hal ini Fatwa DSN menjadi pedoman untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan cicilan emas pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Desi Astuti dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun*

---

<sup>12</sup> Andi Iga Wulandari, dkk, “*Analisa Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani*”, skripsi, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, 2017).

<sup>13</sup> Fhonna Maulida, “*Prakti Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2016).

(*Studi Kajian Manajemen Resiko dalam Islam*)” tahun 2017.<sup>14</sup> Salah satu tempat masyarakat untuk menitipkan emas adalah toko Mitra Emas di Bereuneun. Pada praktiknya dalam melakukan akad titipan, tidak dijelaskan risikonya sehingga pihak penitip berpotensi terzholimi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa emas titipan yang berikan oleh masyarakat dijadikan modal dan diambil keuntungannya oleh pihak toko emas tanpa membaginya kepada pihak penitip. Pada saat akad juga tidak dijelaskan bahwa sistem pengambilan emas ketika terjadi kenaikan harga pada saat pengambilan maka penitip harus menambahkan uang sebesar harga yang berlaku pada saat pengambilan. Praktik dalam titipan emas ini belum sesuai dengan hukum islam dan tidak ada manajemen operasional yang baik.

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Maghfirah dengan judul “*Mekanisme Akad Murabahah dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*” selesai pada tahun 2018.<sup>15</sup> Salah satu produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah produk Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) Arisan yang memfasilitasi kepemilikan emas bagi masyarakat melalui penjualan logam mulia secara angsuran dengan sistem arisan serta akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* dan akad *Rahn*. Sistem penetapan harga emas pada penjualan produk Mulia arisan Pegadaian Syariah Banda Aceh ditetapkan berdasarkan harga dari PT Aneka Tambang ditambah dengan *margin* keuntungan dan biaya administrasi. Tinjauan hukum islam terhadap mekanisme akad *murabahah* dalam penjualan produk Mulia arisan yang dipraktikkan pada Pegadaian Banda Aceh terdapat ketimpangan antara teori dan praktik, yaitu denda karena jatuh

---

<sup>14</sup> Desi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun (Studi Kajian Manajemen Resiko dalam Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

<sup>15</sup> Nurlaili Maghfirah, “*Mekanisme Akad Murabahah dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).

tempo dan tidak ada transparansi dari pihak pegadaian atas biaya yang harus dikeluarkan nasabah.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah mengkaji tentang hadis tentang cicilan emas dan illat hadis tersebut, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjelaskan operasional variabel dan mengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini pada transaksi pembelian emas non riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP. Darussalam dalam perspektif akad *Ba'i al-muqayyad* (Studi tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya pada Tabungan Emas)

### **1. Transaksi Jual beli**

“Transaksi” menurut istilah adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara perdagangan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suatu ketetapan hukum yang berlaku. Dalam paradigma sistem perekonomian Islam, transaksi harus dilandasi oleh syariat

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 1543

Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah. Transaksi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu halal dan haram.

“Membeli” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah ‘memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang’.<sup>17</sup> Sedangkan menurut terminologi dalam bahasa Inggris pembelian dikenal dengan *purchasing*. *Purchasing* dalam kamus ekonomi adalah suatu proses pencarian sumber dan pemesanan barang atau jasa untuk kegiatan produksi. *Purchasing* bertugas dalam pencarian dan pembelian mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan produksi beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan produksi.

Pembelian secara tunai adalah pembelian yang dilakukan sekali transaksi dengan menerima barang yang di beli dan memberikan uang secara sebagai alat bukti tukar yang sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Transaksi jual beli dalam kitab fiqh adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memberikan kepemilikan<sup>18</sup>. Dapat diartikan juga dengan kegiatan menawarkan barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.

## 2. Pembelian kredit atau berkala

Pembelian Kredit atau berkala adalah pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali pembayaran. Pada transaksi pertama pembeli memberikan sejumlah uang muka dan penjual akan memberikan barang dengan ketentuan akan terjadi pembayaran selanjutnya sampai lunas.<sup>19</sup>

## 3. Emas Non Riil

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus, ... Ibid*, hlm. 167.

<sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, alih bahasa Afif Muhammad, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 573.

<sup>19</sup> Astiko, *Manajemen Pengkreditan*, (Yogyakarta: Andi offset, 1996), hlm. 5

Pembelian emas non riil merupakan transaksi perdagangan yang mengacu pada pergerakan harga emas di bursa dunia dalam bentuk pembelian emas batangan yang dilakukan secara angsuran pada lembaga bank/non bank.

#### 4. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan suatu layanan pembelian dan penjualan emas, dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau yang dibuat oleh lembaga keuangan bank/non bank.

Pembelian emas dilakukan dengan cara cicilan atau angsuran, dan skema akad *murabahah*. Dalam jumlah pembelian paling kecil sebesar 0,01 gram emas.

#### 5. *Ba'i al-muqayyad*

*Ba'i al-muqayyad* adalah jual beli yang diikatkan/disyaratkan dengan hal tertentu. Syarat yang dimaksud disini yaitu syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan sejalan dengan jual beli misalnya membeli kunci pintu disyaratkan harus dipasang langsung kepintu tersebut.<sup>20</sup> Syarat ini dianggap sah karena sejalan dengan jual beli dan tidak bertentangan syara'.

#### 6. Cicilan Emas

Cicilan emas adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan bank/non bank untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. Cicilan emas pada PT. Pegadaian ada berbagai macam produk seperti produk Mulia, Konsinyasi, dan Tabungan emas. Mekanisme cicilan emas pada produk tabungan emas ini lebih fleksibel dibandingkan dengan produk mulia atau konsinyasi, karena besaran untuk angsuran setiap bulan pada produk tabungan emas ini lebih kecil.

---

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, .....hlm. 512

## E. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang transaksi jual beli emas *non riil* dalam bentuk tabungan emas dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyadah*.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam yaitu di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

*Library research* yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulisan lakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Pegadaian Syariah KCP Darussalam. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.<sup>22</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pegawai PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam serta nasabah tabungan emas mengenai transaksi jual beli emas dalam bentuk tabungan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah data tentang transaksi jual beli pada

---

<sup>22</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah, data tentang konsep akad tabungan emas dan keadaan dan jumlah karyawan dan sebagainya.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu *tape recorder* ataupun *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesis awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

#### 6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai dan nasabah PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam Banda Aceh. Dan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 pegawai dan 4 nasabah PT Pegadaian KCP Darussalam serta penjual emas Amiin Setia di Tapaktuan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti secara sengaja berdasarkan criteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.<sup>24</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan

---

<sup>23</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

<sup>24</sup> Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

mewawancarai 2 pegawai dan 8 nasabah tabungan emas PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam.

#### 7. Langkah-langkah analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode mengerjakan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satu dan dapat menemukan data yang penting untuk menyajikan suatu data secara sistematis, penyusunan akurat dan faktua. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang terkait dengan transaksi jual beli emas non riil dalam bentuk tabungan emas dalam pada PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam
- b. Mengolah data mengenai transaksi jual beli emas non riil dalam bentuk tabungan emas pada PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam
- c. Mengevaluasi transaksi pembelian emas non riil pada PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam dengan analisis kualitatif yaitu membandingkan teori mengenai transaksi jual beli emas non riil dan sistem cicilan emas dengan penerapan sistem yang ada pada PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab.


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi konsep *ba'i al-muqayyad* Dalam Fiqh Muamalah. Bab ini membahas tentang pengertian *ba'i al-muqayyad* dalam fiqh muamalah, dasar hukum *ba'i al-muqayyad*, rukun dan syarat *ba'i al-muqayyad*, manfaat dan

risiko jual beli emas, konsekuensi bagi para pihak dalam transaksi jual beli emas non tunai.

Bab Tiga: transaksi pembelian emas non riil pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam membahas tentang monografi dan deskripsi PT Pegadaian KCP Darussalam, penentuan harga, *cost* penitipan dan biaya transaksi pada jual beli emas secara *non cash* di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam, keabsahan jual beli emas pada produk tabungan emas di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*

Bab empat: merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.



## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI *MUQAYYAD* DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian Jual beli Bersyarat (*Muqayyad*)**

Jual beli sebagai transaksi bisnis secara normatif dalam fiqh muamalah telah didefinisikan oleh Fukahā sebagai bentuk akad *musammā*. Di kalangan ulama Hanafiyah di definisikan:

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُعَيَّدٍ مَخْصُوصِ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>25</sup>

Dari defenisi tersebut cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah dengan *ijab* dan *qabul*, atau juga boleh melalu pemberian barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan mencakup akad *sharaf*, *salam* dan sebagainya<sup>26</sup>. Jual beli dalam arti khusus ialah perjanjian tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

---

<sup>25</sup> Abd Jalil Borhan, *Majallah Ahkam: Kod Undang-Undang Sivil Islam Kerajaan Johor*, Juz 1, (Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 1913), hlm. 245.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 159.

Dari pengertian di atas ada perbedaan pada pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara umum yaitu pertukaran harta dengan harta menggunakan cara khusus, sedangkan ulama Malikiyah membagi pengertian jual beli menjadi 2: umum dan khusus. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli tidak hanya dengan barang namun juga dari pemesanan (barang yang ditangguhkan) juga penukaran mata uang.<sup>27</sup>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>28</sup> Allah SWT menghalalkan jual beli dengan dua makna: yang pertama Allah membolehkan jual beli diantara dua orang yang boleh berurusan, pada objek yang boleh diperjualbelikan dan dengan sukarela dari kedua belah pihak. Yang kedua Allah menghalalkan jual beli dari apa yang tidak dilarang oleh Rasulullah SWT.<sup>29</sup> Sedangkan ulama Hanabilah mengartikan jual beli sebagai saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>30</sup>.

*Muqayyad* secara bahasa artinya sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah ialah suatu lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu hal dari batasan-batasan tertentu, baik berupa sifat, keadaan, atau dengan syarat tertentu. Batas tertentu itu disebut dengan *qaid* atau *qayid*.<sup>31</sup>

Contohnya ialah lafaz “*raqabah mu'minah*” (hamba sahaya yang beriman) yang terdapat dalam firman Allah

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ (النساء: 92)

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'iyah*, alih bahasa Muhammad Afif Abdul Haiz, cet. 2, Jilid 1, (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 618.

<sup>29</sup> Imam Syafi'iyah, *al-Umm*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 4, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 1.

<sup>30</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 113

<sup>31</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), hlm. 255.

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman” (QS an- Nisa [4]: 92)

Kata “*raqabah*” (hamba sahaya) dalam ayat ini memakai *qayid* (ikatan atau batasan) yaitu *mu'minah* (beriman) jadi tidak bersifat mutlak karena sudah dibatasi. Maka ketentuan hukum dari ayat ini ialah orang yang melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa sengaja, maka dikenai denda atau diyat, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, setiap ayat yang datang dalam bentuk *muqayyad*, maka harus diamalkan berdasarkan *qayid* yang menyertainya.

Jual beli bersyarat adalah transaksi jual beli yang di syaratkan dengan hal-hal tertentu pada saat akad. Fukahā sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan.<sup>32</sup> Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”.

(Q.S Al-Maidah [5]: 1).

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1, jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 515.

Jual beli yang banyak menimbulkan efek yang berbeda, bergantung kepada syarat yang pengakad buat. Akan tetapi syarat yang tersebut tidak semuanya memiliki dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya.

1. Pendapat az-Zahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat, secara prinsip akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Artinya, setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari nash syariat atau ijma' maka ia batil dan terlarang.<sup>33</sup>

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang diantaranya adalah akad, berdasarkan kepada azas keadilan. Keadilan bukan bermakna memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.
- b. Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabawi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

مَا كَانَ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, كَانَ مِنْهُ شَرْطٌ

Artinya: "Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat" (HR. Muttafaqun 'Alaih).<sup>34</sup>

Al-Qurtubi mengatakan tentang sabda beliau "walau dengan seratus syarat", bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 513.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Badru Salam, (Jakarta: Senja Publishing, 2015), hlm. 333-334.

<sup>35</sup> Syaikh Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya*, alih bahasa Yasir Muqosid, cet. 1, Jilid 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2015) hlm. 516.

2. Fukahā selain az- Žahiri, ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok Hanabilah ini berpendapat bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *Iṭlaq* (bebas). Jadi setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang kerumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi fasid, namun syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.
  - b. Kelompok selain Hanabilah mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *taqyīd* (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah. Syafi’i tidak jauh berbeda dari mazhab Hanafiyah dalam hal syarat dalam jual beli, hanya saja Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah merusak jual beli dan merusak akad.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas, kata *ba’i al-muqayyad* hanya dikenal di kalangan mazhab Hanafi, tidak ditemukan kata ini baik dalam kitab mazhab Maliki, Syafi’i maupun Hanabilah, hal ini dikarenakan perdagangan sangat masyhur di kalangan mazhab Hanafi, apalagi Imam Abu Hanifah tinggal di kota Baghdad yang merupakan kota pusat bisnis pada saat itu dan beliau berprofesi sebagai pedagang.

*Ba’i al-muqayyad* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu dan persyaratan tersebut bersifat terbatas namun

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 516.

disepakati oleh pihak penjual dan pembeli serta tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Pada transaksi jual beli *muqayyad* ini, pihak penjual dan pembeli mengikatkan diri pada persyaratan tertentu hal ini muncul disebabkan beberapa faktor yang tidak bisa dihindari baik oleh pihak penjual maupun pembeli sehingga transaksi tersebut tidak terjadi sebagaimana transaksi jual beli biasa baik dilakukan secara tunai maupun non tunai.

## B. Dasar Hukum

Sumber hukum utama jual beli ini sudah diatur dalam al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar legalitas transaksi ini dilakukan oleh setiap muslim. Adapun dasar hukum akad jual beli tersebut sebagai berikut.

### 1. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275 )

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli merupakan perbuatan yang halal dilakukan oleh setiap muslim karena secara normatif jual beli tersebut merupakan bentuk peralihan harta dengan harta dan ini berbeda dengan riba yang merupakan eksploitasi satu pihak dan pihak lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak tertentu.

Dalam (Q.S an-nisa [4]: 29) disebutkan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء : 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4]: 29).

Ayat di atas menegaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan atas dasar kepentingan dan keinginan para pihak tanpa ada paksaan dan intimidasi. Dengan dasar ayat ini maka modifikasi dalam jual beli dapat dilakukan selama para pihak yang berkepentingan dalam transaksi tersebut memiliki keraalaan dan keikhlasan terhadap akad dan objek transaksi yang dilakukan serta spesifikasi yang ditetapkan.

## 2. As-Sunnah (Hadis)

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: Dari 'ubai bin Rifa'ah, dari ayahnya ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>37</sup>

Hadis di atas menegaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan laki-laki dari hasil kerja keras sendiri, tidak meminta-minta, melainkan dengan melakukan suatu pekerjaan yang halal dan di ridhai oleh Allah Swt., juga dengan cara berdagang yang diberkati Allah, tidak boleh melakukan penipuan, kecurangan, riba, dll

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ فَوَازًا أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ:

فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ:

«بِعْنِيهِ بِوَقْفَةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَبِعْتُهُ بِوَقْفَةٍ، وَاسْتَنْتَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى

<sup>37</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dihukumi shahih oleh Al-Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'*, (Jakarta: Dar Al-kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 196.

أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَتَقَدَّنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَتْرِي، فَقَالَ:  
«أَتْرَانِي مَا كَسْتِكَ لِأَخَذَ جَمَلِكَ، خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا

السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah *radiyallahu ‘anhuma*, suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang dari peperangan menggunakan untanya yang lemah. Sehingga dia berkeinginan untuk membiarkan unta tersebut berjalan sendirian. Kata Jabir: Nabi *Saw* kemudian menghampiriku dan mendoakan kebaikan untukku juga untaku, lalu beliau memukulnya, sehingga unta itu berjalan lebih cepat dan kuat, tidak lemah seperti sebelumnya. Rasul kemudian bersabda, “Jual untamu kepadaku dengan harga satu *uqiyah* atau empat puluh dirham.” Aku menjawab, “Tidak usah bayar, unta itu aku hadiahkan untukmu.” Beliau kembali bersabda, “Jual saja untamu kepadaku.” Maka aku pun menjualnya dengan harga satu *uqiyah* dengan syarat diizinkan untuk mengendarainya sampai di Madinah. Setelah sampai rumah, unta itu aku antarkan dan beliau membayarkan uangnya kepadaku. Begitu aku berbalik pulang, beliau menyuruh seseorang untuk menyusul dan memanggilku. Kemudian beliau bersabda, “Apakah kamu mengira kalau aku menawar untamu karena ingin mengambilnya darimu? Silahkan kamu bawa pulang untamu, dan uang bayarannya juga untukmu.” (Muttafaq ‘alaih dan ini lafal dari imam Muslim)<sup>38</sup>

Pada percakapan antara Jabir dengan Rasulullah ada pelajaran lain yang berkaitan dengan jual beli, yaitu dibolehkan melakukan tawar menawar sebelum akad. Hanya saja, berkaitan dengan masalah persyaratan yang diminta oleh Jabir, yaitu mengendarai unta yang telah dia jual sampai kota Madinah, ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini.

Pendapat pertama mengatakan bahwa akad jual beli dan syarat yang ditetapkan sama-sama tidak sah. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i<sup>39</sup>. Alasannya karena syarat

---

<sup>38</sup> Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhatu Al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, (Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008M/1429H), hlm. 25-32.

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Roman, cet. 3, Jilid. 2, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2016), hlm. 298.

yang ditetapkan bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli, yaitu terjadi perpindahan kepemilikan kepada pihak pembeli. Ini sama halnya dengan penjual yang mensyaratkan tidak mau menyerahkan barang yang dia jual. Namun bedanya, pada kasus ini penjual hanya mau menyerahkan barang yang dia jual apabila telah mendapatkan manfaat dari syarat yang dia tetapkan. Mayoritas dan jumbuh ulama memilih pendapat ini. Meskipun sebenarnya Imam Malik membolehkan syarat untuk mengendarai unta tadi asalkan tempat yang dituju tidak terlalu jauh dan waktunya pun tidak lama, katakanlah tiga hari. Beliau berargumen dengan hadis ini, dimana jarak antara tempat akad Jabir dan Rasulullah dengan kota Madinah tidak terlalu jauh.

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini ada dua. Pertama, hadis Jabir *ra.* yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang perbuatan *as-sun-ya*, yaitu menjual sesuatu dan memberikan syarat pengecualian pada sebagian dari sesuatu itu. Kedua, hadis 'Amru bin Syu'aib yang meriwayatkan dari bapaknya kemudian kakeknya yang menyatakan bahwa Nabi *Saw* melarang jual beli yang disertai dengan persyaratan.

Terkait hadis Jabir di atas, pendapat pertama ini memberikan beberapa tanggapan. Diantaranya mereka mengatakan bahwa hakikat yang terjadi sebenarnya bukan jual beli. Sejatinya Nabi *Saw* ingin memberikan hibah untuk Jabir. Buktinya Nabi membiarkan Jabir membawa untanya kembali beserta uang yang beliau berikan. Nabi bahkan mengatakan, "Apakah kamu mengira kalau aku menawar untamu karena ingin mengambilnya darimu melalui jual beli?"

Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa syarat itu dibolehkan selama jumlahnya hanya ada satu syarat. Pendapat ini didukung oleh Al-Auza'i, imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mundzir. Alasan mereka, apabila berkumpul dua syarat dalam satu akad, maka jual belinya tidak sah. Mereka berdalil dengan hadis 'Amru bin Syu'aib yang disebutkan oleh pendapat pertama, yaitu tidak halal menggabungkan antara utang dengan jual beli, haram menggabungkan dua akad dalam jual beli, dan jangan pernah menjual barang yang bukan milikmu.

Terakhir adalah pendapat ketiga yang mengatakan bahwa jual beli dengan semua persyaratan yang ada padanya tetap sah dan dibolehkan. Selama syaratnya disepakati dan manfaatnya jelas, maka tidak mengapa. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat, diaminkan juga oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Abdurrahman As-Sa'di. Dalil yang mereka gunakan untuk alasan adalah hadis Jabir di atas. Jelas disebutkan bahwa Rasulullah *saw.*, menyetujui persyaratan dari Jabir yang ingin memanfaatkan unta itu sampai ke Madinah. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Faṭul Bari bahwa imam Bukhari membolehkan syarat semacam ini karena hadis Jabir adalah hadis yang sahih.<sup>40</sup>

Dalil kedua yang digunakan oleh pendapat ketiga adalah hadis Katsir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf al-Muzani yang meriwayatkan dari bapaknya kemudian kakeknya, disebutkan bahwa Rasulullah *Saw.* bersabda, “Kaum muslimin harus memenuhi syarat yang mereka buat, selama itu bukan syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” Dengan demikian, pendapat yang lebih kuat menurut tinjauan dalil adalah pendapat yang ketiga. Tidak ada unsur yang diharamkan pada syarat semacam ini. Tidak mengandung riba, mudarat, gharar ataupun kezaliman. Tentunya tidak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak mengandung mafsadah, dan juga bukan merupakan sarana terjadinya mafsadah.

Komentar untuk argumen dua pendapat sebelumnya, terkait hadis larangan *aş-şun-ya*, sebenarnya ini adalah dalil milik pendapat yang membolehkan, bukan milik pendapat yang mengharamkan. Pasalnya bunyi lengkap ini sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Sunan selain Ibnu Majah adalah, “*Rasulullah melarang aş-şun-ya kecuali kalau kalian mengetahui.*” Kalau sesuatu yang dikecualikan dari akad tadi jelas dan tidak mengandung

---

<sup>40</sup>Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1998), hlm. 160.

gharar, maka dibolehkan. Karena yang dilarang oleh Rasulullah adalah yang tidak jelas.<sup>41</sup>

Ulama yang menyatakan batalnya akad jual beli dengan syarat adalah karena menangkap keumuman nash larangan, termasuk keumuman larangan jual beli *al-thanaya*. Adapun ulama yang membolehkan adalah karena berpedoman pada hadits Umar yang menyebut soal jual beli dan syarat bersama-sama. Sementara itu, ulama yang menyatakan sahnya jual beli, namun syaratnya batal, adalah karena berdoman pada keumuman hadits Barirah. Ulama yang tidak membolehkan adanya dua syarat, dan hanya membolehkan satu syarat saja, adalah karena berpedoman pada hadits 'Amru bin 'Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW.. bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu."<sup>42</sup>

Hadis ini menekankan bahwa ada beberapa larangan mutlak dalam jual beli, diantaranya yaitu, tidak boleh ada 2 syarat atau lebih, syarat yang dimaksud disini adalah syarat yang dilarang oleh syariat atau tidak diridhoi oleh Allah Swt, dan yang paling penting menjadi dasar pada substansi permasalahan ini adalah tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum ada pada penjual. Serta tidak boleh mengambil laba pada barang yang belum dapat dijamin, hal yang diperjual belikan harus jelas spesifikasinya, dan dapat dipastikan kualitas serta kuantitas barang yang diperjual belikan.

### C. Rukun dan Syarat

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*,.... hlm. 304.

<sup>42</sup> Ahmad Yusuf, *Uqûd al-Mu'awadhat al-Māliyah fī Dhauī Ahkām al-Syar'iyah al-Islamiyyah*, (Daru al-Ulum: Jāmi'ah al-Azhar, 1998), hlm. 42-43.

## 1. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul.<sup>43</sup>

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Mauqud 'alaih (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun.

## 2. Syarat Jual beli Bersyarat

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakal
  - 1) Baligh dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm 114-115.

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah bālig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan
- 3) Harus bebas memilih (bukan dipaksa).
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan.<sup>44</sup>

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama sukamempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Allah berfirman dalam surat al-Māidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة : ١)

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” (Q.S al-Maidah [5]: 1)

b. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Suci (halal dan baik). Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.
- 2) Bermanfaat menurut syarak. Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semur atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya.

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm 115-116.

- 3) Hak milik orang yang melakukan akad.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi dengan syarat mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)
- 5) Barang tersebut dapat diterima pada saat akad berlangsung atau diserahkan pada saat yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>45</sup>

Ada tiga macam syarat dalam jual beli menurut mazhab Hanafiyah, yaitu syarat sah, syarat fasid, dan syarat batal.

Pertama syarat sah. Artinya syarat ini dapat diterima oleh syarak. Syarat ini terbagi empat:<sup>46</sup>

1. Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu sendiri, seperti jika seseorang membeli barang dan mensyaratkan penjual harus menyerahkan barang kepadanya, atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan harga barang, atau barang ditahan oleh penjual sampai pembeli menyerahkan semua harga barang. Syarat ini pada intinya menjelaskan tujuan transaksi.
2. Syarat menyerahkan barang diwaktu mendatang dan hak khiyar bagi salah satu pihak. Syariat telah menetapkan melalui sejarah Nabi Muhammad Saw.. membolehkan penundaan pembayaran pada waktu tertentu karena orang membutuhkannya dan pertimbangan maslahat. Dalam hadis Ibnu Umar di sebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدْعُ -عَلَى ذَلِكَ- التَّجَارَةَ، فَكَانَ لَا يَزَالُ يُعْبَثُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 116.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*,... hlm. 142-146.

أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ  
فَارْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا" (رواه ابن ماجة)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, "Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat di kepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: "Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah No. 2355).<sup>47</sup>

3. Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat pembeli menunjuk penanggung jawab tertentu atau gadaian tertentu. Sebab jaminan dianggap akan memperkuat terbayarnya harga barang sehingga syarat ini sejalan dengan tujuan jual beli dan mengukuhkan penyerahan harga.
4. Termasuk syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat ('uruf). Misalnya, jual beli gembok dengan syarat penjual harus memasang dipintu, atau sepatu dengan syarat penjual harus menyertakan alasnya, atau jam, mesin cuci, kulkas, dan speaker dengan syarat penjual harus memperbaikinya bila terjadi kerusakan selama setahun. Jual beli seperti ini dianggap sah dengan pendekatan istihsān tetapi tidak sah dengan pendekatan qiyas, seperti yang dikatakan oleh Imam Zafar.

Syarat ini merupakan syarat yang diterima dengan tujuan transaksi dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Ini tidak ada bedanya dengan seseorang yang membeli kain dengan syarat penjual harus membuatkan

---

<sup>47</sup> Imam Jamaluddin bin Yusuf Az-Zaila'i, *Naṣbur Rāyah fi Ahādits al-Hidāyah*, Juz 4, (Jeddah: Darul Qiblah, 1996), hlm 6.

baju dari kain itu, atau semacamnya. Adapun pendekatan istihsan bahwa orang yang sudah terbiasa dengan pendekatan seperti ini seperti halnya orang terbiasa dengan pemesanan barang (Istihsān)

Kedua, syarat rusak (*fasid*), atau syarat yang merusak transaksi. Syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, seperti apabila seseorang membeli gandum dengan syarat penjual harus harus menggilingnya, atau membeli kain dengan syarat penjual harus membuatkan baju dari kain itu, atau membeli tanah dengan syarat penjual harus menanaminya selama satu tahun, atau membeli binatang tunggangan dengan syarat penjual memakainya selama satu bulan. Semua jual beli dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah rusak (*fasid*). Karena semua tambahan manfaat yang disyaratkan dalam jual beli merupakan riba.

Ketiga, syarat sia-sia atau batal. Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya atau menghibahkannya. Jual beli seperti ini dianggap boleh sedang syaratnya batal, menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Hanafiyah. Karena syarat seperti ini tidak menguntungkan siapa-siapa sehingga syarat ini tidak merusak jual beli. Sebab, rusaknya jual beli dengan adanya syarat ini lebih dikarenakan mengandung unsur riba, yaitu dengan adanya tambahan manfaat yang disyaratkan dan tidak ada timbal baliknya. Namun, syaratnya ini tidak mengandung manfaat apa-apa tetapi hanya sebuah syarat yang rusak saja dan sama sekali tidak mempengaruhi jual beli. Karena itu, jual beli dianggap sah sedang syaratnya dianggap batal.<sup>48</sup>

#### **D. Manfaat dan Resiko Jual Beli Emas**

Dalam melakukan jual beli emas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti manfaat, keuntungan, dan risiko dalam jual beli emas. Diantara keuntungan investasi emas adalah sebagai berikut;

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*,... hlm 146.

1. Sifatnya yang mudah dicairkan.

Merupakan keuntungan pertama yang cukup menggiurkan, pasalnya bentuk dan jenis jual beli barang berharga lainnya memiliki kecenderungan sifat yang lebih sulit dicairkan atau hanya dapat diklaim pada saat tertentu saja. Berbeda halnya dengan investasi emas yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang investasi ini untuk dapat mencairkannya ke dalam bentuk uang tunai dengan cara yang relatif mudah dan waktu yang relatif singkat serta lebih fleksibel daripada jenis investasi lainnya.

2. Bebas pajak

Berbeda dengan memiliki saham pada suatu perusahaan tertentu. Keuntungan yang didapat dari investasi yang baik pada suatu perusahaan tak langsung dinikmati oleh para pemegang saham perusahaan tersebut.<sup>49</sup> Pasalnya, mendapatkan keuntungan ini terkadang juga diikuti dengan penarikan pajak. Berbeda halnya ketika kita membeli emas, emas yang disimpan tidak dikenakan pajak oleh pemerintah, namun umat muslim wajib mengeluarkan zakat ketika sampai nisab zakat emas

3. Melindungi nilai kekayaan

Dengan kecenderungan nilainya yang meningkat dari tahun ke tahun, maka emas sangat cocok bila disebut sebagai investasi yang paling mampu melindungi nilai kekayaan seseorang. Hal ini sering dikatakan juga *lifestyle investment* (investasi gaya hidup) yang sangat terjaga, dibandingkan dengan elemen pendukung gaya hidup lainnya seperti: baju, sepatu, atau tas. Emas lebih memiliki nilai investasi, karena ketika akan dijual kembali, emas masih mempunyai nilai jual yang tinggi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ella Syahputri, *Investasi Emas, Dinar, & Dirham*, (Jakarta Timur: Penebar Plus, 2012), hlm. 15.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Kelebihan lain dari investasi emas adalah seseorang tidak harus melakukannya dalam jumlah besar, seperti membelinya dalam bentuk perhiasan. Yang pasti, investasi ini memiliki banyak keuntungan lain yang dengan keuntungan yang menggiurkan.

Selain kelebihan, ada beberapa risiko yang mungkin dialami oleh investor emas terkait dengan keputusan kepemilikan emas sebagai investasi adalah sebagai berikut;

1. Risiko kehilangan yang cukup tinggi

Inilah risiko pertama yang harus dihadapi oleh investor emas, terutama yang menjadikan emas dalam bentuk perhiasan yang sehari-hari digunakan. Risiko ini muncul dari kejadian perampokan yang mungkin terjadi terutama bila perhiasan yang digunakan cukup banyak atau mencolok.

Investasi emas dalam bentuk batangan dengan jumlah yang cukup banyak juga rawan dengan risiko ini. Maka untuk melindungi aset mereka, pemegang investasi emas biasanya bersedia membayar lebih banyak dana untuk menyewa *safe deposit box* yang merupakan fasilitas sebuah bank untuk menyimpan berkas maupun barang milik nasabah yang dirasa memiliki nilai yang cukup tinggi.

2. Harganya fluktuatif

Meski harga emas cenderung selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak terjadi setiap hari dan bukan suatu kejadian yang memakan sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas bahkan terkadang mengalami penurunan harga jual meski tak jarang mengalami kenaikan. Perubahan harga emas yang sering ini berpotensi mempersulit investor emas untuk dapat menghitung nilai emas yang kita miliki di masa mendatang.<sup>51</sup>

3. Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi riil

---

<sup>51</sup> Nofie Iman, *Investasi Emas*, (Jakarta: Daras Book, 2009), hlm. 147.

Memiliki investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara riil. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa diantara investor emas menggunakan keuntungan investasi ini untuk kebutuhan pembelanjaan yang mana pembelanjaan atau konsumsi juga sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Merupakan investasi jangka panjang

Investasi emas bukanlah alternatif yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kecenderungan harga emas naik merupakan proses yang cukup lama, artinya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang tinggi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Fluktuasi harga emas ini pun banyak dipengaruhi faktor nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing yang kini menjadi perbincangan hangat karena disinyalir akan menyamai kejadian tahun 1998 dimana US\$1 setara dengan Rp.17.000. Penyebab lainnya merupakan kondisi finansial masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia. Ketika masyarakat sedang dalam kondisi finansial yang baik, investasi lain yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam waktu lebih singkat seperti investasi saham perusahaan terlihat lebih menarik dan menjanjikan. Pada akhirnya, investasi emas mulai ditinggalkan.<sup>52</sup>

#### 5. Harganya Cenderung Melambat Ketika Kondisi Ekonomi Stabil.<sup>53</sup>

Inilah yang menjadi fakta sekaligus ironi. Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 148.

<sup>53</sup> <https://sahabatpegadaian.com/emas/kelebihan-dan-kekurangan-investasi-emas-perhiasan-dan-emas-batangan>. diakses pada 18 September 2019.

penurunan harga emas. Bila inflasi terjadi jauh lebih tinggi daripada perkiraan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas akan jauh lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ekonomi yang stabil akan mendorong masyarakat untuk konsumsi sewajarnya. Bila terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil, emas dijadikan sebuah alternatif teraman untuk mengamankan kekayaan investor.<sup>54</sup>

Begitu pula dengan keadaan ekonomi Indonesia saat gemelut pesta demokrasi yang terjadi pada tahun 2019 ini, keadaan ekonomi cenderung tidak stabil, investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena keadaan panas paska pemilihan eksekutif dan legislatif. Dengan keadaan ekonomi tidak stabil dan melemahnya mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika, menyebabkan harga emas melonjak naik hingga Rp.786.000 (Agustus 2019) per gram dari harga normal Rp.597.000 pada Maret 2019.

## E. Konsep Titipan

### a) Wadiah

Wadiah berasal dari kata *al-wad'* yang secara bahasa artinya meninggalkan. *Al-wadii'ah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Hal yang dititipkan umumnya berupa barang berharga milik seseorang yang dititipkan dalam keadaan tertentu agar terjaga.

Menurut istilah *al-Wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah *al-Wadi'ah* memiliki dua arti, yang pertama:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Artinya: “’ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mugarad”

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوْدَعِ

---

<sup>54</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

Artinya: "ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang dipindahkan kepada penerima titipan".<sup>55</sup>

b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-Wadī'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu :

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

Artinya: "ibarah seseorang yang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah".<sup>56</sup>

c. Menurut Syafi'iyahyah yang dimaksud dengan *al-Wadī'ah* ialah :

الْعَقْدُ الْمُغْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوَدَّعِ

Artinya: "akad yang dilaksanakan untuk untuk menjaga sesuatu yang yang dititipkan."

d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah :

لِإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٍ فِي الْحِفْظِ تَبْرُعًا

Artinya: "Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru)".<sup>57</sup>

Setelah mengetahui definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan para ulama diatas, maka dapat dipahami *al-wadī'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak penitip kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Apabila ada kerusakan

---

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arabah*, alih bahasa Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1969), hlm. 248.

<sup>56</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah, *Fiqih Muamalah... Ibid.* hlm. 237-238.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 181.

pada titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

Defenisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung (*dilālah*).<sup>58</sup> Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, ”saya menitipkan benda ini kepadamu”. Lalu yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan.

Para ulama Mazhab Maliki dan Syafi’iyah mendefenisikan akad *wadī’ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Oleh sebab itu sah menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan dengan cara disamak, anjing yang dididik untuk berburu. Sedangkan bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara tidak boleh dititipkan.

Para ulama sepakat bahwa barang titipan adalah amanah dan bukan barang objek tanggung jawab (*maḍmunah*), kecuali pendapat dari riwayat Umar bin Al-Khatab. Para pengikut imam malik menyatakan: Dalil yang menunjukkan bahwa barang titipan adalah amanah adalah Allah memerintahkan untuk mengembalikan amanah tetapi tidak memerintahkan persaksian. Oleh sebab itu, orang yang dititipi barang harus dipercaya atas pengakuannya, bahwa ia telah mengembalikan amanah disertai dengan sumpah apabila orang yang menitipkan barang menuduhnya berdusta.<sup>59</sup>

Rukun akad *wadī’ah* menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan Qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, “saya menitipkan barang ini kepadamu”, dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad *wadī’ah* ada empat, yaitu: Dua orang yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, .... hlm. 581.

melakukan akad (orang yang menitip dan dititipi), sesuatu yang dititipkan, dan sighat (ijab dan qabul).

Qabul dari orang yang dititip bisa berupa lafal, misal “saya menerimanya”. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang yang meletakkan barang didepan orang lain lalu orang tersebut diam saja. Maka diamnya kedua orang ini menempati posisi qabul (sebagaimana jual beli *mu'athāh*).

Para ulama Mazhab Maliki berkata bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya di tempat mereka, yaitu mereka pernah tinggal lama di tempatnya dan dia percaya dan dia percaya kepada mereka berdasarkan pengalamannya dengan mereka. Berbeda jika orang-orang tersebut tidak terbiasa untuk menjaga hartanya, seperti istri yang baru dia nikahi dan orang yang baru dia sewa.

Para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa orang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya ditempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitip kepadanya, atau jika tanpa uzur. Hal ini karena orang yang menitip menginginkan penjagaan terhadap barangnya kepada orang yang dia titipi, bukan dari orang lain. Jika orang yang dititip menyalahi cara penjagaan yang diinginkan pemilik barang, maka dia harus menjamin ganti titipan itu, kecuali jika ada uzur seperti sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dia tidak wajib menjamin gantinya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa *wadī'ah* adalah ibadah yang dianjurkan dalam islam. Konsekuensi hukum akad *wadī'ah* adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad *wadī'ah* adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.,

لْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati. (fiqh hanafi)”

Dengan adanya kewajiban diatas, *al-muda'* dibebankan tanggung jawab yang besar, yakni menjaga barang titipan layaknya penjagaan terhadap harta sendiri. Namun, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang titipan tersebut, *al-muda'* tidak wajib menggantinya kecuali karena melampaui batas (*ta'addī*) atau teledor (*taqṣir*). Hal tersebut didasarkan pada hadist Nabi Saw.. yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw.. bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمٌّ

Artinya: Tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan. (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi)<sup>60</sup>

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang (*al-mudi'*) meminta kembali barang yan dititipkannya, maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya.

## b) Ijārah

Dari kewajiban ini, apakah syariat juga mengatur tentang upah penitipan? Dewasa ini banyak muncul lembaga keuangan yang menyediakan jasa penitipan atau yang lebih dikenal dengan *save deposit box*, produk ini ditetapkan dengan perhitungan upah jasa penitipan setiap bulannya.

Upah penitipan ini lebih dikenal dengan *ijārah*. Akad *ijārah* sama halnya seperti akad jual beli, termasuk bagian dari *al-'uqūd al-musammah*<sup>61</sup>. Definisi

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 462.

<sup>61</sup> *Al-'uqūd al-musammah* adalah akad yang telah disebutkan namanya dan diatur oleh Allah, seperti jual beli, *ijārah*, *syirkah* (perkongasian), *kafālah*, dan hibah. Akad-akad ini

ijārah secara bahasa, disebutkan dalam *al-Qāmūs*, ijārah diambil dari kalimat *ajara-ya'jiru-ijāran*, sama dengan *al-jaza'* yang berarti balasan atas suatu perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah, ijārah ialah akad atas jasa dengan imbalan. Menurut Malikiyah ijārah ialah memiliki jasa tertentu dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah ijārah ialah memanfaatkan jasa dengan syarat berupa imbalan. Menurut ulama mazhab Hanabilah, ijārah adalah jual beli jasa<sup>62</sup>.

Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka menggantungkan dalam *ijārah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas Fukahā, menyandarkan ijārah ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli, adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijārah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan ijārah atastanggungan, misalnya, “Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian.” Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad *salām* pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu<sup>63</sup>

Karena akad *ijārah* adalah menjual manfaat, maka mayoritas ulama ahli fiqih tidak membolehkan menyewa pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijārah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Objek akad *ijārah* adalah manfaat bukan barang. Para ulama mengecualikan penyewaan seorang perempuan untuk menyusui karena termasuk kebutuhan mendesak (darurat). Ulama Malikiyah membolehkan menyewa pejantan untuk membuahi betina. Dan, mayoritas ulama membolehkan mengambil upah dari penyewaan kamar mandi.

---

diterapkan atasnya semua kaidah-kaidah umum dan khusus. Adapun *al-'uqūd ghairu al-musammaah* adalah akad yang belum diatur oleh Allah, seperti akad-akad yang baru muncul seperti akad *taurid* (ekspor impor), akad penginapan di hotel, semua akad ini tunduk pada kaidah-kaidah umum.

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, alih bahasa. Abdul Rasyad Shiddiq buku II jilid 3&4, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), hlm. 383.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam....* hlm. 388.

Rukun *ijārah* ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab qabul), upah, manfaat barang. Syarat-syarat *ijārah* ada empat macam sebagaimana dalam akad jual beli:

1. Syarat wujud. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.
2. Syarat berlaku. Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wāliyah*).
3. Syarat sah. Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut.
  1. Kerelaan Kedua Pelaku Akad. *Ijārah* disebut juga *tijārah* (perdagangan) karena didalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta.
  2. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
  3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun syara. Menurut kesepakatan Fukahā, akad *ijārah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara –maupun secara syara- seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter untuk mencabut gigi yang sehat, dan penyihir untuk mengajarkan sihir.

Akad ijārah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jir*, sedangkan pengguna jasa sewa atau nasabah disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rāhin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee (ujrah)* kepada murtahin karena nasabah *rāhin* telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtāhin*.<sup>64</sup>

Ijārah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijārah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijārah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut jumhur ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijārah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Rosdalina Bukido, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1, 2016 Institut Agama Islam Negeri Manado, hlm 10.

<sup>65</sup> Laila Nur Amalia, *"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry"*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2, hlm. 178.

**BAB TIGA**

**SISTEM PEMBAYARAN EMAS NON RIIL PADA  
PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP DARUSSALAM DAN  
KONSEKUENSINYA TERHADAP TABUNGAN  
NASABAH MENURUT *BA' I AL-MUQAYYAD***

**A. Monografi PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam**

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah PT. Pegadaian, sebagai lembaga pembiayaan dan perkreditan dengan menggunakan sistem gadai. Keberadaan PT Pegadaian sebagai lembaga profit diadopsi dari pegadaian yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui komisi dagangnya yaitu (VOC)<sup>66</sup> yang awalnya dicetuskan oleh pemerintah Italia dan banyak dipraktikkan di berbagai wilayah Eropa seperti Inggris dan Belanda.

Pada awal munculnya pegadaian di Indonesia, sistem gadai ini dijalankan oleh pihak swasta dan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui Staatsblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur tentang pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Suka Bumi, Jawa Barat. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara

PT. Pegadaian telah mengalami berbagai dinamika dalam perkembangannya, daannya itu sendiri. Dari sisi pelembagaannya maupun pembentukannya sebagai badan hukum. Pada awalnya sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969.<sup>67</sup> Hingga pada tahun 1990 dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 1990 pegadaian memiliki status Badan Hukum sebagai Perusahaan Umum (Perum) dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik

---

<sup>66</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabetha, 2011), hlm. 80

<sup>67</sup> *Ibid*,... hlm. 83

Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang. Terbitnya PP No. 10 Tahun 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Dapat dilihat dari tersebarnya kantor cabang Pegadaian. Kantor PT. Pegadaian Pusat sendiri berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha PT. Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bersamaan dengan berkembangnya produk-produk syariah yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pada tanggal 10 November 2000, pemerintah mengeluarkan PP No. 103 Tahun 2000 tentang PT. Pegadaian, di mana PT. pegadaian menerapkan sistem gadai syariah yang dimulai sejak Desember 2003. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan PT. Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di beberapa kota di wilayah Indonesia.<sup>68</sup> ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas. Efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman atau prinsip syariah.

Gadai syariah memiliki payung hukum dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip yang berdasarkan syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah tersebut berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 85

PT. Pegadaian memiliki jaringan yang sangat luas, yang tersebar di berbagai kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) PT. Pegadaian yang telah mencapai 12 Kanwil, di antaranya adalah Kanwil Medan, Kanwil Balikpapan, Kanwil Makassar, Kanwil Palembang, Kanwil Jakarta, Kanwil Bandung, Kanwil Surabaya, Kanwil Manado, Kanwil Denpasar, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Surakarta, dan Kanwil Semarang. Kantor Cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia terdiri dari 700 outlet dan Kantor Cabang Pegadaian Konvensional terdiri 4.500 outlet, PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh sendiri adalah salah satu cabang dari PT. Pegadaian Medan, Sumatera Utara.

Hadirnya PT. Pegadaian Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat. PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Darussalam, Banda Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief NO. 451, Banda Aceh. Gedung yang ditempati PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam saat sangatlah strategis mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mendatangi pegadaian dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah.



**Bagan 1 Struktur Kepegawaian PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam**

## **Jenis Produk Pegadaian Syariah KCP Darussalam**

Adapun produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syariah KCP Darussalam lima produk, yaitu:<sup>69</sup>

### **1. Gadai Syariah (Ar-Rahn)**

Produk ini merupakan bentuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik ataupun kendaraan bermotor, yang mana jaminan ini tersimpan dengan aman di pegadaian. Dengan gadai syariah ini, masyarakat dapat dengan cepat memiliki uang tunai untuk keperluan dalam hal yang mendesak.

Adapun proses pelunasan dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu beserta biaya *ijārah* yang telah ditetapkan, baik dengan cara sekaligus maupun secara angsuran. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau maksimal 120 hari dengan perhitungan *ijārah* per 10 hari. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah belum dapat melunasi, maka pegadaian syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan ketetapan dari pihak pegadaian agar nasabah tetap membayar biaya *ijārah* dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pegadaian syariah.

### **2. Arrum**

Arrum (*Ar-Rāhn* untuk Usaha Mikro Menengah) adalah skim pinjaman yang berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun jaminan yang diminta pegadaian syariah kepada nasabah adalah BPKP atau emas.

---

<sup>69</sup> <https://www.pegadaian.co.id/produk>. Diakses pada 13 Desember 2019

### 3. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA)

MULIA memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Investasi dalam bentuk logam mulia melalui produk ini memiliki beberapa keuntungan yaitu pembelian emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, logam mulia bersertifikat resmi dari PT Aneka Tambang Tbk. dan pegadaian menyediakan jasa penyimpanan yang aman.<sup>70</sup>

Pembelian emas oleh nasabah secara tunai dapat dilakukan melalui Galeri 24 Pegadaian. Sedangkan pembelian emas secara angsuran dilakukan melalui outlet Pegadaian. Pembelian emas secara angsuran ini terdapat pilihan bagi nasabah yang menginginkan emas, yaitu secara individu, kolektif dan arisan. Nasabah yang ingin membeli emas terdiri dari satu orang dapat dilakukan melalui pembelian secara individu. Sedangkan kolektif, pembelian emas dilakukan oleh beberapa orang. Dan nasabah yang terdiri dari beberapa orang dapat dilakukan pula dengan melalui mekanisme arisan atau julo-julo.

### 4. Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah untuk melayani nasabah berprofesi pegawai negeri sipil atau karyawan swasta yang ingin memiliki kendaraan bermotor baru atau bekas baik mobil maupun sepeda motor. Pembiayaan ini dilakukan dengan cara angsuran

### 5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.<sup>71</sup> Berbeda dengan produk Mulia, Tabungan emas ini tidak mensyaratkan waktu pembayaran dengan tempo tertentu melainkan nasabah bebas ingin membeli emas dan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

menyicilnya kapan saja dengan kelipatan 0,01 gram atau setara dengan Rp.7000. Produk ini bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas tapi tidak mampu membelinya karena harga emas yang mahal.

**Tabel 1**  
**Jumlah Nasabah PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam**

	Bulan	Jumlah Nasabah	
		2018	2019
1	Januari	1	11
2	Februari	1	23
3	Maret	2	6
4	April	14	15
5	Mei	5	7
6	Juni	6	2
7	Juli	11	16
8	Agustus	6	31
9	September	13	39
10	Oktober	30	33
11	Nopember	12	-
12	Desember	2	-
	<b>Total</b>	<b>103</b>	<b>183</b>

Sumber: Hasil penelitian ke kantor Pegadaian Syariah KCP Darussalam

Dari data jumlah nasabah Pegadaian Syariah KCP Darussalam diatas dapat dilihat minat masyarakat terhadap tabungan emas ini terus meningkat dari waktu ke waktu, ada penambahan nasabah  $\pm$  80 orang pada tahun 2019 ini dan akan terus bertambah pada akhir tahun nanti. Investasi emas memang sangat diminati zaman sekarang, karena harganya yang cenderung selalu meningkat dan nilai penyusutan barangnya juga sangat kecil sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang, jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan juga sangat menguntungkan masyarakat karena penyimpanan emas yang lebih aman dan proses pencarirannya yang sangat mudah dan cepat.

### **B. Penentuan harga, *Cost* Penitipan dan Biaya Transaksi**

Penjualan emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem jual beli murabahah, yaitu penjualan dengan penetapan harga modal dan ditambah *margin* keuntungan, PT. Pegadaian menetapkan margin murabahah pada setiap penjualan emas sesuai dengan harga pasar pusat (HPP). HPP ini mengacu pada perusahaan produksi emas Antam yang bekerjasama dengan PT. Pegadaian Syariah.

Saat ini PT. Pegadaian memegang 2 *brand* emas untuk bekerjasama yaitu PT. Emas Antam (Aneka Tambang) dan PT. Emas UBS (Untung Bersama Sejahtera). Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara kedua *brand* ini, nasabah dapat melihat perbedaan harga dari kedua *brand* Emas ini di Web Pegadaian yang di updatet setiap hari jika harga emas sedang tidak stabil atau perminggunya ketika harga emas stabil. Bahwa harga emas yang dipatok oleh PT. Antam lebih tinggi dari pada harga emas UBS, perbedaan ini tidak disebabkan oleh kandungan emas yang terkandung didalamnya melainkan karena Brand dari PT. Antam ini sudah jauh lebih terkenal.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, Dini Ratilan Angya, S.Pd, pada 28 Juni 2019

Harga emas di PT. Pegadaian ini sama di setiap kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Penetapan biaya transaksi terdiri dari biaya administrasi Rp.10.000,- hanya sekali pada saat pembukaan buku rekening, selanjutnya dikenakan biaya tahunan (titipan) sebesar Rp.30.000,-. Penetapan biaya titipan ini tetap (*Flat*), tidak dalam bentuk persentase (%) meskipun jumlah tabungan emas sangat banyak hingga mencapai ratusan gram biaya titipan tetap Rp.30.000., per tahun begitu pula jika saldo emas hanya 1 gram. Selain itu juga saldo Emas minimal 0,01 gram  $\pm$  Rp.7.000

Berbeda halnya jika kita membeli emas secara kredit, angsuran emas ini akan ditetapkan jumlah setoran perbulannya juga jangka waktu pembayaran terikat perjanjian awal, misalnya kita ingin membeli emas 10 gram, akan dicicil dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai maksimal 3 tahun. Pegadaian akan menetapkan *margin* pembayaran cicilan ini pada perjanjian awal, bunganya akan tetap sama sampai cicilan lunas.<sup>73</sup>

Tabungan emas ini tidak menetapkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pada waktu tertentu, nasabah dibebaskan kapan saja ingin menyetorkan tabungan ke unit Pegadaian terdekat atau melalui Pegadaian Digital. Dengan minimal setoran sebesar Rp.7000., atau 0,01 gram emas, seperti umumnya rekening tabungan di Perbankan, jika nasabah tidak menyetorkan uang dalam waktu yang lama, pegadaian tidak akan memberikan peringatan kepada nasabah, hanya saja jumlah saldo rekening akan dipotong setiap tahunnya sebesar Rp.30.000,-.<sup>74</sup> Ketika saldo rekening tabungan nasabah sudah tidak mencukupi jumlah minimal tabungan dan biaya titipan buku rekening akan otomatis tertutup

Proses pencairan tabungan emas, saldo nasabah harus telah mencapai 5 gram atau lebih, bentuk pencairan yaitu dengan *buyback* (jual kembali) ke

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah Tapaktuan, pada tanggal 13 September 2019

Pegadaian, minimal penjualan adalah 1 gram emas, jika *buyback* diatas 1 gram dapat dicairkan sejumlah 1,78 gram (tidak harus bulat 1 atau 2 gram) namun harus menyisakan saldo tabungan seperti diawal, minimal Rp.50.000.,<sup>75</sup> Jika mencairkan emas dalam bentuk emas batangan emas harus di order terlebih dahulu kepada PT. Antam atau PT. UBS, sesuai kesepakatan dengan pihak Pegadaian Syariah, pengambilan emas ini juga disertai dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

Berikut sejumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dibutuhkan untuk membuka tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah :

Pasal 9 ayat (4): Harga dan Biaya yang dibebankan kepada Pemili Rekening terkait dengan transaksi tabungan.

1. Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening
3. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani rekening pemilik rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemilik rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
4. Biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi tabungan:
  1. Biaya administrasi:
    - a. Biaya Pembukaan Rekening.
    - b. Biaya Transfer Emas.
    - c. Biaya Pencetakan Rekening Koran.
    - d. Biaya Pemblokiran Rekening.
    - e. Biaya Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

- f. Biaya Penutupan Rekening
  - g. Biaya Keterlambatan Pengambilan Cetakan Emas
2. Biaya Fasilitas Titipan
  3. Biaya Pencetakan Emas
  4. Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  5. Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada pemilik rekening dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian.

Dari perincian data diatas dapat dilihat ada banyak biaya yang harus ditanggung oleh nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah, jumlah rincian ini tidak semua diketahui oleh nasabah karena tidak dijelaskan sebelumnya, seperti biaya pemblokiran rekening, dan penutupan rekening.

Diantaranya dapat dilihat di web resmi pegadaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Biaya Pembukaan Rekening Tabungan Emas**

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (pertahun)	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
Outlet Pegadaian	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-	0,01 Gram	-
Pegadaian Digital	Rp 0,-	Rp 0,- (free biaya penitipan 1 tahun pertama)	Rp.50.000,-	-
Pegadaian Syariah Digital	Rp 0,-	Rp.30.000,-	Rp.70.000,-	-
Agen Pegadaian	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-	Rp.57.500,-	Rp.2.500,-

Sumber: <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 27 September 2019

Ada beberapa perbedaan biaya terkait pembukaan buku rekening tabungan emas ini, dapat dilihat bahwa pembukaan rekening melalui pegadaian digital di bandrol harga relatif lebih mahal, namun kemudahan transaksi dengan pegadaian digital ini jauh lebih utama karena kita dapat mengakses transaksi pembelian, pengecekan harga emas setiap hari melalui web, atau aplikasi di Android atau IOS. Perincian biaya transaksi ini dapat diakses oleh nasabah di web Pegadaian Syariah, harga emas pun di *update* setiap harinya sesuai dengan pergerakan harga emas dunia. Penting untuk mengetahui biaya-biaya tersebut agar nasabah dapat membandingkan sendiri perhitungan keuntungan atau kerugian yang akan dialami.

**Tabel 3**  
**Harga Emas Pada 19 Oktober 2019**

Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro	Harga Antam Batik	Harga UBS
0.5	Rp.414.000	Rp.376.000	Rp.475.000	Rp.397.000
1.0	Rp.780.000	Rp.745.000	Rp.889.000	Rp.753.000
2.0	Rp.1.499.000	Rp.1.474.000	Rp 0	Rp.1.475.000

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Harga emas ini di *update* setiap hari di web Pegadaian, anda dapat membandingkan selisih harga emas yang dijual dipasar dan di Pegadaian, lalu dapat menentukan kapan sebaiknya pembelian emas dilakukan. Harga yang dicantumkan ini diluar perincian biaya lain yang sudah disebutkan sebelumnya, alangkah baiknya apabila nasabah mengetahui perincian biaya titalnya terlebih dahulu. Dari harga emas di atas, di tetapkan lagi biaya transaksi rekening tabungan emas seperti berikut ini:

**Tabel 4**  
**Biaya Transaksi Rekening Tabungan Emas**

Transaksi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
Transfer emas ke rekening lain	Rp.2.000,-/transaksi	Melalui Outlet Pegadaian
Transfer emas ke rekening lain	Rp 0,-	Melalui Pegadaian Digital
Pencetakan rekening koran Tabungan Emas	Rp.2.000,-/lembar	Di Outlet Pegadaian
Penggantian buku Tabungan Emas yang hilang atau rusak	Rp.10.000,-/buku	Di Outlet Pegadaian
Penitipan emas per tahun dibayar di muka	Rp.30.000,-/rekening	-
Penutupan rekening	Rp.30.000,-/rekening	Di Outlet Pegadaian

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Seperti halnya buku rekening pada umumnya, saldo rekening emas juga dapat ditransferkan ke rekening lain dengan biaya pengiriman terjangkau hanya Rp. 2000,-. Kemudahan ini diberikan untuk membantu nasabah apabila ingin memberikan hartanya kepada orang lain. Hal ini terus dikembangkan untuk meningkatkan minat masyarakat pada tabungan emas yang sedang berkembang saat ini, diharapkan perkembangan tabungan emas ini dapat berkembang pesat seperti di Qatar yang memiliki atm emas yang tersebar di seluruh kotanya.

**Tabel 5**  
**Biaya Cetak Emas Batangan**

Denominasi	Biaya Cetak	
	PT ANTAM	PT UBS
1 Gram	Rp.85.000,-	Rp.40.000,-
2 Gram	Rp.86.000,-	Rp.66.000,-
5 Gram	Rp.127.000,	Rp.83.000,-
10 Gram	Rp.177.000,	Rp.111.000,
25 Gram	Rp.245.000,	Rp.178.000,
50 Gram	Rp.516.000,	Rp.301.000,
100 Gram	Rp. 632.000,	Rp. 507.000,

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 Oktober 2019

Selain biaya-biaya sebelumnya nasabah juga dibebankan biaya order atau cetak emas apabila ingin mengambil emas dalam bentuk emas antam (per gram) Biaya ini tergantung pada besaran gram emas. Perbedaan biaya cetak PT. UBS dan PT.Antam juga sangat jauh, selisih harga mencapai 2 kali lipat. Pada saat order sebaiknya nasabah menanyakan perusahaan apa yang akan dipilih oleh PT. Pegadaian, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pada saat transaksi jual beli emas, PT. Pegadaian tidak menetapkan margin keuntungan secara langsung dalam bentuk persentase (%), namun kesepakatan terjadi antar perusahaan, dimana PT. Pegadaian Syariah mampu membeli dengan harga yang lebih murah kepada PT. Antam dan PT. UBS, sedangkan harga emas yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah hanya

sedikit berbeda dari harga emas yang di *update* setiap hari oleh PT. Antam dan UBS<sup>76</sup>.

Oleh sebab itu terjadi kesesuaian antara harga emas pasaran yang ada dalam masyarakat dan harga jual di PT. Pegadaian Syariah, hanya saja ada pembebanan biaya cetak kepada nasabah jika ingin mengambil emas batang, biaya ini dapat menyebabkan harga emas jadi lebih tinggi dibandingkan jika kita membeli emas di toko emas.

Penetapan ujarah ditetapkan oleh Divisi Produk di pusat, perhitungan biaya-biaya cost, biaya operasional, biaya pekerja dan keuntungan perusahaan di hitung khusus oleh divisi ini. Pendapatan utama PT. Pegadaian Syariah ini diperoleh dari jasa titip dengan perhitungan menggunakan taksiran barang, misalnya nasabah ingin membeli emas sebesar 5 gram, dengan harga Rp.3.500.000., lalu Divisi Produk akan menaksir harga emas ini katakanlah 0,75% dengan ketentuan baku yang sudah ada, tabel perhitungan harga emas.<sup>77</sup>

Pada saat Akad transaksi tabungan emas, pegawai PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum tentang rekening tabungan emas dan biaya-biaya utama yang dibutuhkan seperti biaya minimal pembukaan buku tabungan dan yang lainnya. Biasanya dikatakan biaya yang dibutuhkan minimal Rp.53.000., dari biaya utama ini akan dijelaskan pembagiannya untuk apa saja, yaitu Rp.10.000,. untuk administrasi, Rp.30.000,. biaya rekening tahunan, Rp 6.000,. untuk materai 6000, sisanya baru dijadikan saldo awal tabungan nasabah. Nasabah dapat memilih sendiri agar membuka cukup dengan saldo minimal saja atau ingin setor Rp.100.000,. dan seterusnya, selain biaya yang disebutkan sebelumnya, seluruh uang yang disetorkan oleh nasabah akan menjadi saldo tabungan emas.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian KCP Darussalam pada 28 September 2019, di Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Dini,.... *Ibid*, pada 24 Juni 2019

### **C. Konsekuensi Pembelian Emas *Non Riil* Bagi Nasabah**

Setiap keputusan yang diambil oleh nasabah akan melahirkan konsekuensi tertentu. Dalam tabungan emas ini, nasabah harus terlebih dulu mengetahui konsekuensi apa yang akan ia peroleh pada proses pembayaran tabungan emas. Namun, Tabungan emas ini tidak sekaku produk cicilan emas, konsekuensi yang ditanggung nasabah berupa biaya rekening tahunan sebesar Rp.30.000, bukan berupa pelelangan atau digadaikan. Biaya ini tidak berubah meskipun ia menabung dalam jumlah sedikit atau sampai ratusan gram sekalipun. Apabila tahun pertama ia menabung Rp.1.000.000,. di bulan Mei 2019, maka Mei tahun 2020 ia akan dikenakan lagi biaya rekening tahunan, saldo akan tetap utuh tanpa pengurangan biaya yang lainnya.<sup>78</sup>

Katakanlah pada tahun ini ia hanya membuka minimal buku rekening tabungan sebesar Rp.53.000,. dan bulan selanjutnya menabung sebesar Rp.7.000,. pada saat jatuh tempo pembayaran rekening ditahun selanjutnya, namun saldo tabungannya sudah minus (-) karena tidak mencapai jumlah minimal saldo tabungan, maka secara otomatis buku rekening tabungan itu akan ditutup. Tanpa konsekuensi yang lain seperti penggadaian emas, atau pelelangan emas, apabila tidak mampu menabung dalam waktu yang lama. Jadi kita dapat menabung semampunya tanpa terikat waktu pembayaran dengan perusahaan.

Mengenai konsekuensi ini PT. Pegadaian Syariah telah mencantumkan terlebih dahulu dalam perjanjian awal, pada saat penandatanganan akad transaksi. Namun, banyak nasabah yang tidak membaca peraturan yang dicantumkan terlebih dahulu, oleh sebab itu selain konsekuensi yang didapatkan ini tidak memberatkan nasabah. Hal ini juga dapat ditanyakan langsung kepada pegawai kasir apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas dalam akad transaksi. Pegawai

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

PT. Pegadaian Syariah akan menjelaskan konsekuensi ini apabila ditanyakan oleh nasabah secara langsung.<sup>79</sup>

Nasabah lain mengatakan tidak mendapat penjelasan mengenai hal ini, namun dapat kita ketahui pada umumnya buku tabungan memang mengambil potongan biaya administrasi langsung dari rekening tabungannya.<sup>80</sup> Pemotongan biaya rekening tabungan ini dapat disetorkan langsung apabila telah jatuh tempo, misalnya pembukaan pertama pada tanggal 1 Mei 2018, kemudian sampai pada tanggal 1 Mei 2019 biaya ini dapat disetorkan langsung oleh nasabah atau dipotong langsung dari jumlah saldo rekening tabungan, lebih baik disetorkan langsung agar tidak berkurang jumlah saldo tabungannya. Namun biaya ini dapat berubah, disesuaikan dengan perkembangan produk tabungan emas ini dan kebutuhan masyarakat.<sup>81</sup>

Pegawai PT. Pegadaian Syariah tidak menjelaskan mengenai konsekuensi ini dan nasabah tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca dengan teliti kontrak/akad transaksi, bahkan tidak berikan waktu membaca sekalipun, hanya di minta untuk tanda-tangani akad perjanjian saja, oleh sebab itu nasabah tidak dapat bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi tabungan emas.

Uang yang disetorkan pertama sebesar RP.53.000 tidak dapat ditarik kembali, saldo yang tertulis dalam buku rekening tabungan pertama hanya sebesar 0,1 gram emas atau setara dengan Rp.7000, saat proses pengambilan emas juga harus meninggalkan uang sejumlah pembukaan rekening pertama yaitu sebesar Rp.53.000, sedangkan sebelumnya nasabah sudah menyetorkan sebesar Rp.53.000 dan harus meninggalkan saldo sebesar penyetoran pertama itu pula. Bukan hanya itu nasabah juga harus membayar biaya transaksi sebesar

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Raudhatul Jinan, nasabah tabungan emas PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam pada tanggal 10 November 2019, di Lingkar Kampus Darussalam.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Safni, nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah. Pada 1 Desember 2019.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Dini... Pada 23 September 2019

Rp.30.000 setiap tahunnya, jika dibagi perbulan, setiap bulannya kita harus membayar Rp.2.500 sebagai biaya penitipan emas yang sebenarnya tidak mereka simpan, karena emas ini hanya berupa saldo rekening di dalam buku tabungan dan tidak ada bentuk emas aslinya di pegadaian, pada saat nasabah ingin mengambil emas PT. Pegadaian harus memesan kepada PT. Antam atau UBS dan menunggu  $\pm$  seminggu lamanya.

PT. Pegadaian Syariah hanya mengatakan rincian biaya transaksi apa bila ditanyakan oleh nasabah. Pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam saat pembukaan rekening, pegawai menjelaskan bahwa saldo minimal pertama adalah 0,01 gram dan minimal penyetoran buku rekening pertama ada Rp.53.000, uang ini dipergunakan untuk pembayaran buku tabungan, materai, dan biaya penitipan tahun pertama. Biaya penitipan inilah yang menjadi permasalahan utama pada substansi bab ini, selain jual beli yang dilakukan merupakan jual beli barang yang tidak ada, biaya penitipan yang di bebaskan kepada nasabah hanyalah pemeliharaan saldo rekening tabungan yang tidak perlu karena rekening ini disimpan oleh nasabah itu sendiri, jadi biaya penitipan ini hanyalah dalih bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari nasabahnya.

Akad jual beli emas dibolehkan, selama dilakukan secara tunai. PT. Pegadaian Syariah ini terlihat menjualnya secara tunai namun sebenarnya ini adalah adalah cicilan emas. Pada praktiknya uang yang disetorkan akan langsung di konversikan ke dalam jumlah gram emas, misalnya 0,45 gram ini tidak dapat dicairkan, atau dijual. Namun, pada dasarnya jika nasabah ingin membeli emas sebesar 5 gram, maka nasabah harus memiliki uang yang cukup yaitu sebesar Rp.3.500.000, lalu ditukar dengan emas 5 gram, pada produk tabungan ini nasabah dapat membayar sedikit demi sedikit terlebih dahulu, misalnya sebesar Rp.50.000 perhari, di koversikan hingga mencapai 5 gram lalu di cetak, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai.

Selain itu juga ada konsekuensi lain pada produk tabungan emas ini, seperti perbedaan harga jual dan harga beli antara PT. Pegadaian Syariah dan Toko emas. Pada umumnya penurunan harga emas per mayam adalah  $\pm$  Rp.50.000 jika dijual ditoko yang sama tempat kita membeli emas tersebut sebelumnya jika tidak ada penurunan harga emas karena goresan dan lain-lain,<sup>82</sup> namun ada perbedaan yang terjadi jika kita menjual kembali emas di PT. Pegadaian seperti harga penjualan emas dari 2 brand diatas, dari tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Harga Jual Emas per 11 Desember 2019**

Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro	Harga Antam Batik	Harga UBS
0.5	Rp.410.000	Rp.372.000	Rp.472.000	Rp.393.000
1.0	Rp.775.000	Rp.740.000	Rp.889.000	Rp.744.000
2.0	Rp 1.482.000	Rp.1.452.000	Rp 0	Rp.1.458.000
5.0	Rp.3.650.000	Rp.3.628.000	Rp 0	Rp.3.584.000
10.0	Rp.7.252.000	Rp.7.262.000	Rp.7.941.000	Rp.7.127.000

Dari tabel di atas dapat di perhatikan ada perbedaan harga jual dari dua brand ini, UBS menetapkan harga lebih rendah dibandingkan harga dari PT. Antam, meskipun kualitas emasnya sama. Ini menjadi hal yang penting bagi nasabah agar mengetahui PT. Apa yang akan diambil oleh PT. Pegadaian Syariah untuk membeli emasnya, emas yang dijual kembali di PT. Pegadaian ini ada penurunan harga  $\pm$  Rp.30.000., pergram begitu, 3 gram emas saja sudah ada penurunan harag sebesar Rp.90.000, jika di perhatikan pada tabel harga emas

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan pemilik toko emas amiin setia di Tapaktuan, pada 10 September 2019

yang terdapat pada web Pegadaian ada perbedaan harga  $\pm$  Rp.100.000 harga jual emas disana dengan harga pertama dibeli nasabah, sedangkan di toko emas pada umumnya, penurunan harga emas hanya  $\pm$ Rp.50.000 per manyam (3,3 gram).<sup>83</sup> Jadi tabungan emas ini tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek, apalagi jika keadaan ekonomi stabil, harga emas juga tidak akan meningkat pesat ditambah dengan pemotongan biaya-biaya yang telah penulis rincikan diatas, namun apabila nasabah menabung untuk jangka panjang, investasi ini sangat cocok, nasabah yang menabung sebelumnya mendapat keuntungan sekarang, ditengah gejolak ekonomi yang terjadi sekarang, paska pilpres dan konflik Iran-Amerika Serikat, harga emas sangat tidak stabil lalu cenderung meningkat drastis.

Dari penjelasan penulis ini, ada beberapa konsekuensi bagi nasabah tabungan emas yang harus diketahui bagi calon nasabah sebelumnya, seperti biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, penurunan harga jual, serta pengenaan biaya tambahan saat cetak emas, ada baiknya nasabah membaca dengan teliti akad perjanjian dan bertanya mengenai rincian biaya yang diperlukan, agar nasabah dapat mengetahui dengan pasti peruntukan saldo rekeningnya.

#### **D. Keabsahan Jual Beli Emas dalam Perspektif Akad Ba'i al-Muqayyadah**

Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *murābahah*, *wadī'ah* dan *istiṣna*. *Murābahah* yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>84</sup> Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga

---

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 153.

jual.<sup>85</sup> Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Selanjutnya, operasional pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam tidak hanya menggunakan akad *murābahah* saja, namun terdapat akad *wadī'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada di dalam rekening tabungan emas, serta akad *istiṣna* ketika dalam proses pembelian atau percetakan emas tersebut hanya dibuktikan *print out* bukti nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas, maka pihak kantor cabang Pegadaian Syariah akan memesan dan membelikannya ke PT Antam atau PT. UBS.<sup>86</sup>

Dalam praktiknya, saldo tabungan emas ini bukan hanya nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut.

Emas ini dapat dibeli dalam bentuk cicilan, dengan minimal pembelian sebesar 0,01 gram emas atau sekitar Rp.7.000., harga ini dapat diangsur sesuai keinginan nasabah, kapan saja diseluruh *outlet* pegadaian, namun tidak ada ikatan khusus antara nasabah dan perusahaan dalam hal pembayaran emas ini, tidak ada penentuan masa cicilan dalam 6 bulan sebesar Rp.700.000., sebulan dan lain sebagainya. Namun dengan minimal pembelian yang sangat ringan ini memungkinkan nasabah untuk menyicil emas semampunya sampai akhirnya emas dapat diambil.

---

<sup>85</sup>Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm. 40.

<sup>86</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,..... hlm. 137.

Minimal pengambilan emas setelah mencapai 1 gram, dan saldo yang tersisa harus sebesar pembukaan saldo rekening awal yaitu Rp.53.000.,. jika jumlah emas sudah lebih dari 1 gram, misalnya 2,78 gram seluruh nominal koma dibelakang angka juga dapat diambil, tidak hanya angka bulatnya saja. Tabungan emas ini memang ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah agar dapat memiliki emas dengan mudah dan harga yang terjangkau.

Jual beli emas secara non tunai ini, memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sebagian ulama mengharamkan ada sebagian ulama yang membolehkan, diantaranya:<sup>87</sup>

1. Syaikh Abd al-Hamid Syauqi al-Jibali dalam *Bay' al-Zahab bi al-Taqsit*:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.*” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);

---

<sup>87</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi...* hlm. 167-168

- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama;
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga;

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan kebolehan jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Dengan adanya payung hukum kebolehan jual beli emas secara angsuran ini, munculah produk-produk dalam lembaga keuangan yang membolehkan jual beli emas menggunakan akad *murabahah*, dan inovasi terbaru dari lembaga keuangan yakni Tabungan emas, sistem pembelian emas dengan cara menabung.

Selanjutnya, apakah syariat juga mengatur tentang upah penitipan? Dewasa ini banyak muncul lembaga keuangan yang menyediakan jasa penitipan atau yang lebih dikenal dengan *wadiah yad dhamanah*, produk ini ditetapkan dengan perhitungan upah jasa penitipan setiap bulannya. Pada dasarnya wadiah tidak dibebankan pembayaran karena akad wadiah adalah akad titipan murni dengan prinsip tabarru' (tolong menolong) dan tidak dibebankan ganti rugi

kepada orang yang dititipkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang tidak disengaja.<sup>88</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, sangat sulit menemukan orang yang amanah dan ingin menjaga barang berharga orang lain tanpa pembayaran. Karena tanggung jawab yang dibebankan kepada *al-muda'* sangat besar. Oleh sebab itu upah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan ini dikatakan sebagai *'urf* dalam muamalah, jika penetapan harga ini sudah lumrah terjadi dan dapat dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasan di masyarakat yang dapat dimaklumi, jadi boleh jika ujah penitipan ini di terapkan.<sup>89</sup>

Pada praktiknya, penitipan tabungan emas ini tidak ada karena bukan emas yang dijaga oleh pihak PT. Pegadaian Syariah, hanya berbentuk saldo rekening tabungan yang dipegang oleh nasabah itu sendiri, tidak ada penjagaan apapun yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah, tetapi ada penetapan biaya penitipan sebesar Rp.30.000, nasabah hanya mengetahui itu adalah biaya penitipan dan pemeliharaan emas, tanpa mengetahui emas itu tidak disimpan oleh Pegadaian, penetapan biaya inilah yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, selain itu juga ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah mengenai rincian biaya transaksi.

---

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... *Ibid*, hlm. 462.

<sup>89</sup> Imam Jamaluddin bin Yusuf Az-Zaila'i, *Nashbur Rāyah fī Ahādīṣ al-hidāyah*, Juz 4, ( Jeddah: Darul Qiblah, ), hlm. 456.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setelah menelaah skema yang terjadi dalam produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah didasarkan pada harga pasar pusat (HPP), sesuai dengan akad produk tabungan emas. Biaya yang dibebankan kepada pemilik rekening terkait dengan transaksi tabungan meliputi: (a) Biaya Administrasi (b) Biaya fasilitas titipan (c) Biaya pencetakan emas (d) Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Konsekuensi bagi nasabah tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam tidak dirasakan secara langsung oleh nasabah, karena pemotongan biaya penitipan emas ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Konsekuensinya berupa biaya penitipan, penurunan harga emas pergram, pengenaan biaya cetak, dan biaya administrasi lainnya. Nasabah tidak mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai hal ini kecuali jika nasabah bertanya terlebih dahulu.
3. Dilihat dari perspektif akad *ba'i al-muqayyad*, jual beli emas pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam ini secara formal sah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti penitipan diperbolehkan menurut hukum islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Sasabah tabungan emas tidak dapat mengambil emasnya sebelum cicilan emas memadai, lalu emasnya harus dititipkan kepada pihak Pegadaian Syariah. Namun, pada hakikatnya tidak ada emas yang disimpan di seluruh outlet PT. Pegadaian Syariah tempat nasabah melakukan transaksi, jika nasabah ingin mengambil emas, emas harus dipesan kepada PT. Antam terlebih dahulu

selama ± seminggu, lalu nasabah dikenakan biaya penitipan sebesar Rp.30.000 pertahun atas penjagaan emas yang sebenarnya tidak dilakuakn oleh PT. Pegadaian Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

### **1. Bagi Pegadaian Syariah KCP Darussalam Banda Aceh**

Penulis menyarankan kepada Pegadaian Syariah KCP Draussalam Banda Aceh selaku lembaga yang membantu masyarakat kecil dalam pembelian emas, untuk memasarkan produknya harus benar-benar sesuai dengan ketetapan hukum Islam dan juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional..

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan bertransaksi di salah satu lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, agar lebih kritis dan teliti untuk menanyakan lebih detail mengenai isi kontrak dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh nasabah sendiri sebelum melakukan akad baik pembiayaan maupun jual beli.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dalam penelitian karya tulis ini penulis masih memiliki kekurangan baik dalam pengumpulan data, maupun dalam pemaparan teori dan kasus, dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhatu Al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008M/1429H.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-‘Arabah*, alih bahasa Syarif Hademansyah dan Luqman Junaidi, cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1969.
- Abu Al Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1998.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabetha, 2011.
- Ahmad Yusuf, *Uqūd al-Mu‘āwadhat al-Māliyah fī Dhawi Ahkām al-Syar‘iyah al-Islamiyyah*, Daru al-Ulum: Jāmi’ah al-Azhar, 1998.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ainun Nadhiroh, “*Mekanisme Tabungan Emas Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Yogyakarta*”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Andi Iga Wulandari, dkk, “*Analisa Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicilan Emas dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Bandung Kantor Cabang Ahmad Yani*”, *skripsi*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Gunung Sunan Jati, 2017.
- Ash-Shadiq Abdurrahman Al-gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Asita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap dua akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*”, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2009.
- Desi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Emas Pada Toko Mitra Emas di Beureuneun (Studi Kajian Manajemen Resiko Dalam Islam)*”, *skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Fhonna Maulida Maulida, “*Prakti Jual Beli Emas Secara Cicilan di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu*”, Jakarta: Dar Al-kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Badru Salam, Jakarta: Senja Publishing, 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq buku II jilid 3&4, Jakarta Timur: Akbar Media, 2015.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, alih bahasa Afif Muhammad, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Imam Syafi’I, *al-Umm*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 4, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Imam Jamaluddin bin Yusuf Az-Zaila’i, *Naşbur Rāyah fi Ahādits al-Hidāyah*, Juz 4, Jeddah: Darul Qiblah
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Laila Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2. 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelotian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nurlaili Maghfirah, “*Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*”, skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry 2018.

- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rosdalina Bukido, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syaikh Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin dan Penjelarasannya*, terj, Yasir Muqosid, cet. 1, Jilid 2, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, jilid 2, Jakarta: PT. Al Mahira, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afif Abdul Haiz, cet. 2, Jilid 1, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid. 5*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yuyun Anggraini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram," skripsi, Mataram: Fakultas Syariah, UIN, 2017.

## **B. Internet**

- <https://market.bisnis.com/read/20190629/235/939228/untung-rugi-investasi-emas-batangan-atau-perhiasan>. diakses tanggal 15 September 2019.
- <https://sahabatpegadaian.com/emas/kelebihan-dan-kekurangan-investasi-emas-perhiasan-dan-emas-batangan>. diakses pada 18 September 2019.
- <https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>. Diakses pada tanggal 27 September 2019.
- <https://www.pegadaian.co.id/harga>. Diakses pada 19 oktober 2019.
- Subekti Handayani, "Pegadaian Syariah" dalam <http://subektihandayani.blogspot.co.id/2014/11/pegadaian-syariah>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017.

### **C. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Dini Andriansyah Pegawai Pegadaian Syariah kcp Darussalam, pada tanggal 20 april 2019, di kopelma Darussalam kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Wawancara dengan Raudhatun Jinan, nasabah di Pegadaian Syariah KCP Darussalam, pada tanggal 22 april di Zakir Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Wawancara dengan pimpinan PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam, Dini Ratilan Angya, S.Pd, pada 28 juni 2019.

Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian KCP Darussalam pada 28 September 2019, di kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Wawancara dengan Raudhatul Jinan, nasabah tabungan emas PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam pada tanggal 10 November 2019, di Lingkar Kampus Darussalam.

Wawancara dengan pemilik toko emas amiin setia di Tapaktuan, pada 10 september 2019.

Wawancara dengan Safni, nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Syariah. Pada 1 Desember.



# Lampiran 1 Penetapan SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:2031/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019**

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
b. Muhammad Iqbal, MM  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Seroja  
N I M : 160102079  
Prodi : HES  
J u d u l : Transaksi Pembelian Emas Non Riel pada PT. Pegadaian Syariah KCP Darussalam dalam Perspektif Akad Ba' Al-Muqayyadah (Studi Tentang Cicilan Emas dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2019  
Dekan,  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Ketua Prodi HES.
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2115/Un.08/FSH.I/06/2019

14 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Direktur PT. Pegadaian Syariah Kcp Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Seroja  
NIM : 160102079  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VI (Enam)  
Alamat : Jl. Rukoh Utama Lr.Banna Lr.Ekonomi No.44 Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Transaksi Pembelian Emas Non Riil pada PT. Pegadaian Syariah Kcp Darussalam dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyah (Studi Tentang Cicilan Emas dan Konsekwensinya pada Tabungan Emas)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  


Lampiran 3 Surat Pernyataan Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./Fax 0651-7557442 Email fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang Bertandatangan di Bawah Ini :

Nama : Seroja  
Nim : 160102079  
Fakultas/PTIN : Syari'ah dan Hukum/UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)/VI (Enam)  
Judul Skripsi : Transaksi Pembelian Emas non rill di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam Dalam Perspektif Akad Ba'l Aal-muqayyadah (Studi tentang cicilan emas dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas)

Bahwa nama tersebut telah melakukan Wawancara Dengan Pihak PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam. Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang di Wawancara  
PT Pegadaian Syariah

Banda Aceh, 29 Juni 2019  
Pewawancara

DWI RATLAN ANGGA  
NIM. 1601907

SEROJA  
NIM. 160102079

## Lampiran 5. Foto Dokumentasi



**Gambar 1 Wawancara Dengan Pegawai Pegadaian Syariah**



**Gambar 2 Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah KCP Darussalam**



**Gambar 3 Wawancara dengan penjual emas di toko Amin Setia Tapaktuan**



**Gambar 4 Wawancara dengan penjual emas di toko Amin Setia Tapaktuan**